

URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

Moh Amirul Afifullah, Fakultas Hukum Universitas,
e-mail: amirafifullah156@gmail.com
Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewarudy1959@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p07>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan agar masyarakat umum mendapatkan pengetahuan hukum dan lebih memahami tentang hak kekayaan intelektual mengenai pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual suatu organisasi pencak silat di mata hukum serta apa akibat hukumnya bila pendaftaran itu tidak dilakukan. Metode yang digunakan dalam penulisan studi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normative, melalui beberapa pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual sangatlah penting, khususnya dalam hal ini tentang adanya pendaftaran suatu hak kekayaan intelektual dalam organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate hingga pada akhirnya dikeluarkannya sebuah putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang sebelumnya telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 217/G/2019/PTUN-JKT.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Urgensi, Organisasi Pencak Silat, Persaudaraan Setia Hati Terate.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to provide the general public with legal knowledge and a better understanding of intellectual property rights regarding the importance of registering the intellectual property rights of a pencak silat organization in the eyes of the law and what are the legal consequences if the registration is not carried out. The method used in writing this study was a normative research method, through several approaches with a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The results of the study indicated that intellectual property rights are very important, especially in this case regarding the registration of a the intellectual property rights from the Persaudaraan Setia Hati Terate Pencak Silat organization until finally the Supreme Court issued a decision on cassation with the decision Number 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, previously issued a decision by the Surabaya District Court with a decision Number 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, and by the Jakarta District Administrative Court with a decision Number 217/G/2019/PTUN-JKT.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Urgency, Martial Art Organization, Persaudaraan Setia Hati Terate.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pencak silat merupakan suatu olahraga beladiri yang menjadi warisan leluhur bangsa Indonesia dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia melalui sidang komite warisan budaya tak benda di Bogota, Kolombia pada tanggal 12 Desember 2019.¹ maka tidak heran di beberapa daerah tidak dapat dipisahkan dari adanya sebuah pencak silat yang khas akan adatnya. Sehingga dari setiap aliran-aliran tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional didalam unsur gerakannya.

Kata pencak silat terdiri dari dua kata, yakni pencak dan silat. *Pertama*, kata pencak mempunyai makna gerak dasar yang ada pada beladiri yang mempunyai keterkaitan dengan peraturan. *Kedua*, kata silat mempunyai makna adanya suatu gerak beladiri itu bersumber pada unsur kerohanian.² Kata silat sendiri sudah dikenal umum secara luas di wilayah Asia Tenggara, untuk di Negara Indonesia sendiri kata yang paling sering digunakan adalah kata pencak silat. Sejak tahun 1948 pencak silat digunakan dalam rangka menyatukan beberapa aliran seni beladiri yang telah berkembang secara tradisional di Indonesia.³ Namun dalam perkembangannya sekarang, Maryono (1999) menuturkan bahwa yang membedakan kriteria antara pencak dengan silat adalah dengan apakah sebuah gerakan tersebut boleh dipertontonkan atau tidak.⁴

Disamping menjadi olahraga warisan leluhur, pencak silat juga mengajarkan nilai-nilai dalam unsur kehidupan maupun pembelajaran, karena didalamnya mengajarkan bagaimana seorang pesilat bisa mempertahankan martabat, integritas, dan eksistensinya dalam menjalani kehidupan di masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat menggapai sebuah keselarasan hidup sebagai manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Indonesia sendiri merupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Seorang filosof yang berasal dari Yunani, Plato. Mengemukakan untuk pertama kalinya mengenai cita Negara hukum dalam bukunya *No Moi*, yang menceritakan mengenai pentingnya bilamana hukum mengatur pada suatu Negara dengan menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang baik ialah sebuah pemerintahan yang diatur oleh hukum. Dengan adanya pandangan dari Plato diatas, mengisyaratkan akan pentingnya kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk diatur oleh hukum.⁶ Oleh karena itu, mengenai pentingnya hukum dalam mengatur suatu Negara,

¹ Kementrian Luar Negeri Indonesia. 2019, Pencak Silat Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda Oleh UNESCO, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/890/berita/pencak-silat-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-dunia-oleh-unesco>. Diakses tanggal 01 Mei 2022.

² Kumaidah, Endang. "Penguatan Eksistensi Bangsa Melalui Seni Bela Diri Tradisional Pencak Silat." *Humanika* 16, No.9 (2021): 1-2.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Gristyutawati, Anting Dien. "Persepsi Pelajar Terhadap Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Bangsa Sekota Semarang Tahun 2012." *Journal Of Physical Education, Sport, Health And Recreation* 1, No.3 (2012): 130.

⁶ Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No.23 (2014): 550.

maka di Negara Indonesia pun mengatur segala perbuatan warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

Mengenai Negara Indonesia yang mengatur segala perbuatan warga negaranya, maka begitupun khususnya dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual (HKI). Hak, kewajiban dan kewenangan perbuatan hukum yang terdapat dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual sangatlah luas, yang mencakup secara umum dalam hak cipta dan hak kekayaan industri. Keberadaan dari adanya HKI juga senantiasa mengikuti dalam dinamika perkembangan suatu masyarakat. Begitu juga halnya bagi masyarakat itu sendiri yang tidak mau berurusan apalagi terlibat langsung dalam permasalahan HKI. Dikarenakan permasalahan tersebut dapat mencakup dari berbagai aspek, diantaranya aspek sosial dan budaya, teknologi, industri serta berbagai aspek lainnya (Erlina,2013).⁷

Dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual agar menjadi sebuah produk HKI diperlukan beberapa tahapan serta prosedur yang telah diberlakukan berdasar peraturan perundang-undangan. Namun dalam realita di masyarakat hal tersebut dirasa sulit dalam prosesnya sehingga hal tersebut juga menjadi sebab bagi para pemilik karya intelektual yang masih banyak belum mendaftarkan hasilnya dalam HKI. Padahal bila dinilai dari sudut pandang tujuan dan fungsi dari adanya pendaftaran HKI sangatlah penting dalam mendorong kemajuan dari si pemilik karya intelektual tersebut terlebih dalam kepentingan ekonomi.⁸

Dari berbagai penjelasan tersebut berkaitan dengan adanya problematika hukum organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang erat kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual. hingga pada akhirnya dikeluarkannya sebuah putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang sebelumnya telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 217/G/2019/PTUN-JKT.

Dalam penulisan jurnal ini penulis mendapat sebuah pembaharuan daripada penulisan-penulisan jurnal sebelumnya karena, berdasar pengalaman, wawasan dan kondisi lingkungan maka dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai organisasi pencak silat namun bukan dalam sudut pandang olahraga melainkan dalam sudut pandang dunia hukum bahwa hukum memberi perlindungan hukum akan Hak Cipta terhadap suatu organisasi pencak silat. Oleh karena itu, penulis memilih pembahasan ini dengan judul "Urgensi Pendaftaran Hak Merek Dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Atas Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan kekayaan intelektual pencak silat di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate?

⁷ Karina, Rahmadia Maudy Putri Karina dan Njatrijani, Rinitami. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 2 (2019): 195.

⁸ Mujiyono dan Feriyanto. *Buku Praktis Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 1.

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami pengaturan terkait dengan kekayaan intelektual pencak silat di Indonesia
2. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan artikel jurnal ini, yaitu menggunakan metode penelitian hukum normative. Dikatakan penelitian hukum normative dikarenakan adanya suatu problematika hukum, sehingga dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan analisis. Sebelumnya penulis juga telah melakukan wawancara di lapangan terhadap salah satu pihak yang bersangkutan, dengan bertujuan memastikan data-data yang dikumpulkan telah sesuai sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), bisa juga disingkat dengan "KI", yaitu suatu hak yang diperoleh dari olah pikir manusia dalam menciptakan suatu produk yang berbentuk karya sehingga bisa bermanfaat terhadap manusia lainnya. Mengenai hal objek yang diatur dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual ialah kemampuan intelektual seorang manusia yang telah menjadi sebuah karya.⁹

Organisasi hak kekayaan intelektual dunai dalam hal ini *World Intellectual Property Organization*, atau yang bisa disngkat WIPO, memberikan definisi tentang apa yang dimaksud kekayaan intelktual, yaitu:

"Creations of the mind: inventions; literary and artistic works; and symbols, names and images used in commerce."

Dari definisi pengertian oleh WIPO tersebut, dapat diartikan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hasil dari kreasi olah pemikiran sehingga menjadi sebuah penemuan baru yang berbentuk karya-karya seni dan karya sastra, simbol, nama serta gambar yang dipergunakan dalam suatu industry perdagangan.¹⁰

Hak dalam HKI merupakan salah satu hak yang diperoleh bilamana seseorang atau suatu badan hukum mempunyai karya mengenai tentang pemikiran/intelektualnya. Sehingga berbicara hak tersebut sangatlah dilindungi oleh Negara dengan peraturan perundang-undangannya, terlebih di Negara Indonesia yang menjadikan hukum untuk mengatur segala tindak perbuatan warga negaranya.

Dengan pesatnya kemajuan yang ada pada era sekarang, beberapa negara berupaya untuk saling menjalin hubungan secara internasional dalam suatu kepentingan mulai dari kepentingan perdagangan, politik, dan bahkan sampai militer, yang akhirnya mengarah ke suatu hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap Negara-negara tersebut. Sehingga dengan adanya hubungan Negara-negara tersebut,

⁹ Thalib, H Abdul dan Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018), 20.

¹⁰ Amrikasari, Risa. 2017, Peran Trips Agreement Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, [www.hukumonline.com:https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual). Diakses tanggal 05 September 2021.

maka setiap Negara berusaha melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya termasuk salah satunya Negara Indonesia yang melindungi hak tersebut dengan aturan-aturan hukumnya.

Dalam suatu Negara kemajuan ekonominya dapat dilihat pada berapa banyaknya karya HKI yang telah dimilikinya. Namun sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang bahwa implementasi perlindungan HKI masih banyak menemui kendala baik dari karakter budaya masyarakat itu sendiri maupun dari rezim HKI. Oleh karena itu perlu perbaikan lagi dalam rezimnya agar karya intelektual yang dimiliki oleh suatu masyarakat dapat menumbuhkan ekonomi baru yang berdasar pengetahuan.¹¹

B. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual pada umumnya mengatur akan ada halnya perlindungan terhadap pemikiran ide-ide kemampuan intelektual. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tentang sejarah perkembangan HKI dari awal mula yang sampai sekarang masih menjadi tolak ukur dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dengan adanya perubahan yang ada pada setiap peraturan perundangan-undangannya, baik itu tentang hak cipta maupun hak tentang kekayaan industry.

Sejarah perkembangan mengenai HKI tidak terlepas dari adanya perkembangan sejarah manusia sebagai suatu produk dari kebudayaan immetarial. Sejarah awal dari perkembangan HKI ketika bermula dari peradaban bangsa Eropa setelah *dark age* (zaman kegelapan), yaitu ketika disaat para ilmuwan memisahkan antara teologi dengan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya tunduk pada prinsip logika. Sehingga ilmu pengetahuan serta teknologi yang tumbuh kemudian berkembang merupakan suatu hasil dari kerja penalaran rasionya, yang berbentuk suatu karya cipta, rasa, dan karsa yang kemudian diwujudkan dalam HKI yang berwujud dalam lingkup hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industry (*industry rights*).

Pengaturan mengenai HKI dimulai sejak pada tahun 1470 yang menjadi awal mula diterbitkannya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adanya HKI mengenai paten di Venice, Italia. Kemudian Aturan ini mulai digunakan oleh Inggris pada tahun 1623 dengan mengeluarkan Statute of Monopolies. Setelahnya pada tahun 1791, lahir UU paten di Amerika Serikat.

dalam lingkup internasional, peraturan yang mengatur dalam bidang kekayaan intelektual lahir dengan diterbitkannya Paris Convention sejak tahun 1883, disusul dengan adanya Berne Convention tahun 1886, yang kemudian pada perkembangannya kemudian melahirkan World Intellectual Property Organization (WIPO). Oleh karena perkembangannya itu HKI menjadi sesuatu yang diperhatikan di berbagai Negara, salah satunya Indonesia.¹²

Dilihat secara historis, adanya peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual di Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1840. Semenjak pemerintah colonial belanda pada tahun 1844 mengeluarkan UU untuk pertama kalinya mengenai perlindungan kekayaan intelektual HKI. Selanjutnya dengan

¹¹ Nugroho, Sigit. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean." *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum* 24, No.2. (2015): 166.

¹² Darwance, dkk. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelktual." *Jurnal Hukum Progresif* 15, No.2 (2020): 197-198.

mengeluarkan beberapa undang-undang, diantaranya UU 1885 tentang merek, UU 1910 tentang paten, dan UU 1912 tentang hak cipta.

Sebagaimana yang terdapat pada ketentuan ketentuan UUD NRI 1945, bahwa mengenai seluruh peraturan perundangan sebagai peninggalan dari colonial belanda tetap berlaku, bilamana tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mengenai adanya ketentuan tersebut bahwa UU hak cipta dan UU merek masih berlaku, tetapi pada UU hak paten dianggap berlaku lagi, dikarenakan adanya sesuatu yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia berturut-turut mengeluarkan kebijakan peraturan yang berkaitan dengan adanya HKI.¹³

C. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

1) Secara Internasional

Mengenai perkembangan hak kekayaan intelektual pada ruang lingkup internasional bisa dibilang berkembang pesat hingga kekayaan intelektual tersebut menjadi suatu identitas dari masing-masing pemiliknya dalam perkembangan era globalisasi sampai sekarang. Nilai-nilai yang ada pada aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang berisikan norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual dalam *World Trade Organization (WTO)* kemudia diratifikasi oleh sebanyak 150 negara.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur dalam bidang HKI secara lingkup internasional, yakni diantaranya;

- a) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, mula awalnya konvensi ini diadakan pada tahun 1967 di Stockholm, kemudian Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO merupakan suatu perjanjian khusus dibawah *Berne Covention*, dimana pada perjanjian ini setiap pihak diharuskan patuh terhadap beberapa ketentuan yang bersifat substansif mengenai perlindungan terhadap karya sastra dan seni (1886).
- b) *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Rights (Paris Convention)*, konvensi ini telah ditandatangani pada 20 maret 1883 di Paris, yang mengatur dalam bidang hak milik perindustrian. Kemudian Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, yang secara umumnya mengatur tentang adanya perlindungan dalam industrial property, dengan tujuan membantu rakyat suatu Negara agar mendapatkan perlindungan di Negara lainnya mengenai karya intelektual yang telah diciptakannya.
- c) *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works (Berne Convention)*, konvensi ini telah ditandatangani pada 9 september 1886 di Berne, berne convention merupakan salah satu konvensi yang mengatur dalam bidang hak cipta kemudian Indonesia meratifikasinya melalui keputusan presiden nomor 18 tahun 1997. Dalam konvensi ini

¹³ Pajrin, Rani. "Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 167.

mewajibkan para penandatangan untuk mengakui hak cipta dari berbagai karya penulis dari berbagai Negara penandatangan lainnya.

- d) *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPS), perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 januari 1995. Pada perjanjian ini mengatur tentang perdagangan barang palsu agar dapat disiplin dalam melaksanakan perlindungan suatu perlindungan terhadap adanya hak-hak atas kekayaan intelektual dengan menaati berbagai prinsip aturan serta mekanisme kerjasama secara internasional sehingga tidak menghambat dalam proses perdagangan.¹⁴

2) Secara Nasional

Pada dasarnya pemerintah menetapkan segala ketentuan hukum melalui peraturan-peraturannya adalah sebuah konsekuensi dalam mengatur berbagai hubungan antar masyarakatnya beserta tindak pola lakunya. Bagi masyarakat maupun pemerintah yang kehidupan berbangsa dan bernegaranya dilandaskan pada Pancasila dan UUD 45 dituntut untuk melaksanakan ketertiban yang berkeadilan sosial. Sehingga hal inilah menjadikan masyarakat maupun pemerintah tersebut untuk mengakui dengan adanya sebuah hak milik yang telah dilindungi oleh hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Dengan adanya perhatian pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan terhadap karya-karya intelektual, maka pemerintah mengundang peraturan-peraturan yang mengatur akan hal tersebut. Sebelum pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan HKI, kolonial Belanda telah dahulu mengundang peraturan tersebut dan peraturan tersebut tidak semunya berlaku untuk diterapkan karena ada yang bertentangan terhadap UUD 1945.

Bilamana HKI dilihat dari kerangka hukum perdata maka dapat dikategorikan menjadi suatu hak benda, sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata, yang memberi definisi bahwa benda merupakan suatu barang atau hak yang bisa dikuasai dengan adanya hak milik. Mahadi menyebutkan bahwa benda wujud merupakan benda materiil, Sedangkan benda tidak berwujud merupakan benda immaterial yang berupa hak. Dengan kata lain, bahwa hak milik immaterial dapat menjadi objek dari suatu hak benda, karena adanya hak absolute atas benda, tetapi HKI adalah hak absolute dimana objeknya bukan suatu benda.¹⁶

Sedangkan definisi hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata adalah hak untuk menggunakan suatu benda secara bebas dan bertindak bebas dengan kedaulatan penuh atas benda itu. Dengan menguasai suatu objek berdasarkan kepemilikan, maka sang pemilik hak berhak menikmati objek kepemilikannya tersebut secara aman tanpa adanya campur tangan pihak lain. Dalam hal ini berarti bahwa pemilik yang memiliki hak penuh atas barang tersebut, juga berhak untuk mempartahankan hak tersebut terhadap

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/62683/2/Bab2.pdf>. Diakses pada tanggal 03 september 2021.

¹⁵ Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.2 (2018): 251.

¹⁶ Ibid.

pihak lainnya. Jika hak tersebut dipakai oleh pihak lain tanpa adanya pemberian izin dari pemilik hak, maka pemilik hak dapat menuntut suatu pengembalian barang tersebut, sebagaimana yang terdapat pada pasal 574 KUHPerdara. Oleh karena itu, maka pemilik karya intelektual dapat memakai hak miliknya secara leluasa.¹⁷ Hal tersebut dipertegas dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mengatur dalam bidang HKI.

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap TRIPS Agreement dari persetujuan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensinya, Indonesia diharuskan tunduk pada hasil persetujuan yang sudah disepakati. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pembenahan dalam bidang HKI yaitu dengan melakukan suatu penyempurnaan dan penambahan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat pada bidang HKI telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan, Undang-undang tersebut, yakni:

- a) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam UU ini memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta serta ciptaan yang dilindungi.
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Dalam UU ini memberikan penjelasan mengenai inventor serta pemegang hak paten.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Grafis. Dalam UU ini memberikan penjelasan tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek.
- d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Verises Tanaman. Dalam UU ini menjelaskan tentang adanya hak dalam melindungi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan departemen.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Dalam UU ini memberikan penjelasan tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, serta perlindungan pada rahasia dagang.
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dalam UU ini memberikan penjelasan mengenai desain industry, dan jangka waktu dalam perlindungannya.
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam UU ini memberikan penjelasan mengenai desain tata letak, dan sirkuit terpadu.

Dengan ditetapkannya berbagai peraturan diatas diharapkan agar para pemilik hak kekayaan intelektual mendapat perlindungan dibawah hukum di Negara Indonesia. Sehingga para pemilik mempunyai hak akan hal itu, baik hak untuk menggunakannya sendiri atau hak untuk memberikan persetujuan kepada orang lain dalam menggunakan karyanya itu. Dalam perkembangannya di berbagai Negara sampai sekarang, kekayaan intelektual sangat mempengaruhi akan hal-hal yang berkaitan dengan arah perubahan, sehingga menuntun ke arah

¹⁷ Wauran, Indirani dan Wicaksono. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia." *Refleksi Hukum* 9, No.2 (2015): 140.

kemajuan era globalisasi dengan pesat. Mengenai konsep HKI sendiri, meliputi yang *pertama*, bahwa hasil pemikirannya menjadi hak milik yang melekat pada dirinya sendiri, yang bersifat tetap dan eksklusif. Yang *kedua*, bahwa hak yang bilamana diperoleh orang dari pemilik hak hanya bersifat sementara.¹⁸

Adapun yang menjadi tujuan secara umum dalam perlindungan hak-hak yang berkaitan akan karya-karya intelektual, yakni :

- a) Memberikan kejelasan secara hukum tentang bagaimana hubungan antara para pihak yang terkait dalam kesepakatan, serta pemanfaatannya dalam wilayah kerja dan tentang siapa yang akan menerima akibat dari adanya pemanfaatan hak intelektual tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- b) Menjadi sebuah penghargaan atas keberhasilan yang tercapai dari usaha/upaya dalam menciptakan karya tersebut
- c) Menjadi sebuah ajang publikasi akan invensi atau karya cipta yang terbuka bagi masyarakat yang berbentuk dalam dokumen hak kekayaan intelektual
- d) Mencegah dari adanya alih informasi maupun alih teknologi melalui hak paten
- e) Menjamin sebuah perlindungan hukum dari adanya kemungkinan untuk ditiru, dikarenakan adanya sebuah jaminan dari pemerintah bahwa hak tersebut akan diberikan kepada pemilik yang berhak akan kekayaannya.¹⁹

Dengan adanya HKI sebagai suatu bagian yang penting yang terdapat dalam suatu Negara dalam menjaga keunggulan industry negaranya dalam suatu perdagangan dunia, maka tak heran bilamana HKI juga memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara. Menurut Munaf (2001), bahwa HKI memiliki peran yang penting, yakni;

- a) Bagi Negara maju menjadi alat dalam persaingan dagang, agar bisa menjaga posisi pasarnya dalam perdagangan dunia
- b) Sebagai pendorong dalam perkembangan kemajuan IPTEK dengan adanya harapan munculnya suatu inovasi baru lagi sehingga dapat dipasarkan secara luas
- c) Dapat meningkatkan pertumbuhan dalam perekonomian negara, terutama bagi si peneliti dengan mendapatkan suatu imbalan yang berupa royalty Karena adanya penemuannya tersebut hingga bisa diindustrikan.

Dengan adanya hasil dari berbagai karya kekayaan intelektual sampai sekarang sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dunia. Sehingga tanpa disadari bahwa sampai saat ini kita tidak bisa terlepas dari adanya peran dan berbagai fungsi pemikiran-pemikiran intelektual yang sudah dilindungi oleh peraturan. Dengan adanya perlindungan hak yang telah dijamin oleh pemerintah sehingga mendorong inovasi-inovasi bagi para penemu karya baru lainnya sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa dalam

¹⁸ Pajrin, Rani. *Loc. Cit.*

¹⁹ Setyowati, Krisnani. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi* (Bogor, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor, 2005), 3-4.

memasarkan produk dari hasil olah pikirnya demi meraih bangsa pasar internasional.

Mengenai fungsi atau manfaat dari adanya HKI itu sendiri, maka dapat ditarik secara runtut, yakni;

- a) Sebagai sumber informasi kepada khalayak public, sebagai informasi teknologi yang bisa diakses melalui sarana teknologi komunikasi
- b) Mendorong terciptanya suatu pemikiran akan karya-karya baru bagi para penelti sehingga mendapatkan hak nya sebagaimana yang telah ditetapkan pada kebijakan pemerintah
- c) Sebagai tonggak pasar baru dalam memasarkan hasil produknya dalam menyongsong pasar dunia
- d) Si penemu karya akan mendapatkan penghargaan akan penemuannya itu, dan bilamana karyanya digunakan maka ia berhak mendapatkan sebuah imbalan sebagaimana ketetapan yang telah disepakati.²⁰

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate

Mengenai perlindungan HKI terhadap Organisasi Persaudaraan Persaudaraan Setia Hati Terate, pencak silat merupakan bagian dari hak cipta dan hak merek dagang sehingga adanya hak-hak intelektual tersebut perlu dilindungi oleh hukum. Organisasi PSHT sendiri merupakan suatu organisasi pencak silat yang mempunyai prinsi erat dengan makna persaudaran diantara anggotanya. Mengenai istilah dalam nama PSHT, mencakup beberapa kata yakni diantaranya;

“*Persaudaraan*”, secara bahasa kata ini berasal dari bahasa sansakerta yang mempunyai arti saudara, secara luas dapat diartikan bahwa dengan adanya rasa persaudaraan dalam organisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan ikatan yang erat antar anggotanya, bagaikan seseorang yang pernah terlahir dari satu kandungan. Begitupun dalam kehidupan organisasi agar selalu bersatupadu dan mengingat akan organisasi yang pernah menjadi tempat wadah dalam menimba ilmu.

“*Setia*” pada kata ini mengandung arti akan rasa patuh dan taat terhadap peraturan yang telah ada, dengan adanya rasa ikhlas dalam bertanggungjawab serta diiringi dengan rasa cinta kasih untuk bersedia berkorban dalam organisasi.

“*Hati*” pada kata ini mengandung arti jati rasa dalam sanubari, suksma abadi serta nur ilahi. Bilamana ditinjau dari pandangan batin, maka pada kata *hati* mempunyai yang artian yang sangat luas, yakni rasa yang halus akan hakekatnya manusia sebagai hamba dari tuhan, juga menentukan baik buruknya manusia dalam bertindak melakukan sesuatu sehingga pada hati itu juga manusia menaruh rasa yang tidak pernah bisa dibohongki oleh suatu apapun.

Sedangkan “*Terate*” awal mula kata ini dalam organisasi diusulkan oleh seseorang yang bernama Soeratno Surengpati kepada pendiri PSHT yaitu Ki Hajar Hardjo Oetomo kemudian usulan tersebut diterima dan disetujui. Sehingga kata *Terate* dipakai dalam nama organisasi yang akan kaya makna filosofi kehidupan manusia dengan sesamanya.²¹

²⁰ *Ibid.* hal 6-7.

²¹ Muzakki, Ilhamuddin Khoiru. “Konsep Persaudaraan Dalam Prespektif Psht Di Uin Sunan Ampel Surabaya.” *Skripsi, Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2016); 40-41.

Dari artian pada setiap kata-kata PSHT itu sendiri mempunyai filosofi yang bahwa warga organisasi PSHT diajarkan menjadi orang yang berbudi luhur dalam bertindak serta dapat membedakan makna perbuatan yang benar dan salah dengan diiringi rasa ketakwaan kepada tuhan. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya ibaratkan bunga terate yang walaupun dia hidup di tempat yang kotor namun bunga tersebut masih bisa bermekar dengan indah, dan dengan keindahan itu pula diharapkan membawa kemanfaatan bagi sesamanya.

Didalam pencak silat PSHT selain mengajarkan ilmu beladiri, juga mengajarkan ajaran-ajaran berbudi luhur, bagaimana sepatinya manusia itu bertindak dan bersikap atas apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Mengenai ajaran di PSHT dikenal dengan nama ajaran *Panca Dasar*, yaitu 5 unsur dasar yang menjadi pedoman atau patokan para pelatih dalam menyampaikan ilmu PSHT kepada siswa, yaitu sebagai berikut;

1. Persaudaraan
Persaudaraan adalah suatu dasar yang diutamakan dalam ajaran pencak silat ini, karena dengan adanya rasa persaudaraan inilah organisasi tetap berkembang, selain itu juga diharapkan dengan adanya suatu pedoman ini para anggota bisa menjaga kerukunan dan silaturrahi kepada masyarakat umumnya dan para anggota PSHT khususnya.
2. Olahraga
Didalam ajaran pencak silat PSHT, tidak lain dan tidak bukan yang diajarkan adalah suatu olahraga yang berhubungan dengan fisik manusia, disamping untuk menjaga kesehatan dan kebugajaran jasmani, dengan olahraga juga dapat diharapkan munculnya pemikiran-pemikiran positif.
3. Beladiri
Organisasi PSHT merupakan organisasi pencak silat, maka sudah pasti yang diajarkan adalah beladiri, dengan penyampain teknik-teknik dalam membela diri dari serangan musuh atau lawan, diharapkan juga dapat membantu orang sekitar bilamana itu memang dibutuhkan. Tetapi perlu diingat dengan keahlian beladiri ini tidaklah menjadikan pesilat PSHT semena-mena atau bahkan membuat masalah di masyarakat karena kesombongan dengan adanya ilmu beladiri ini.
4. Kesenian
Dalam mengembangkan ilmu pencak silat dalam beladiri belumlah cukup, karena bilamana dilihat dari sejarah, pencak silat merupakan warisan budaya Indonesia sehingga dalam pergerakan beladirinya terdapat sebuah seni, dengan maksud untuk memperindah gerakan-gerakan itu. Selain itu dengan adanya gerakan seni juga dapat dijadikan suatu prestasi sendiri, terlebih bisa mengikuti perlombaan dalam pencak silat dalam kelas seni, disamping kelas tanding.
5. Kerohanian
Didalam menjalankan bahtera manusia sebagai hamba tidaklah cukup jikalau hanya menggunakan jasmani, karena ada unsur yang harus mengimbangi akan hal tersebut yakni unsur kerohanian, dengan adanya ajaran kerohanian ini diharapkan para anggota dapat menjalani kehidupan dengan memahami inti dari kehidupan itu sendiri dengan cara mengenali siapa jati dirinya, sehingga bilamana hal itu benar-benar diterapkan maka sebagaimana 4 pedoman sebelumnya pun dapat diterapkan sebaik-baiknya dalam kehidupan masing-masing.

Dengan adanya ajaran panca dasar atau 5 unsur dasar itu bilamana dilaksanakan dalam kehidupan, maka seorang tersebut bertindak “memayu hayuni bawono” sebagai manusia yang bisa memberi kemanfaatan kepada lingkungan sekitarnya. Dan hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan Pada Bab IV Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) AD-ART PSHT Tahun 2016-2021, bahwa PSHT merupakan perguruan silat yang bertujuan mendidik manusia agar berbudi luhur dalam bertindak serta dapat membedakan makna perbuatan yang benar dan salah dengan diiringi rasa ketakwaan kepada tuhanNya dan pada akhirnya manusia tersebut dapat Memayu Hayuning Bawono.²²

Mengenai perlindungan hukumnya atas kekayaan intelektual di Negara Indonesia, HKI sangatlah berperan besar terutama bagi Negara berkembang dalam proses menuju suatu kemajuan yang dicita-citakan oleh Negara. Dengan perannya tersebut yang begitu luas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa dalam meningkatkan perekonomian Negara maka HKI harus mengambil peranan, khususnya pada bidang perlindungan terhadap kekayaan intelektual bidang merek.

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 memberikan penjelasan bahwa merek merupakan suatu tanda yang menjadi pembeda antara produsen satu dengan produsen lainnya dalam menciptakan barang dan/ jasa untuk dipasarkan di dunia perdagangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebuah merek tidak bisa dipisahkan dari produsennya karena juga menjadi tanda pengenalan pemilik akan intelektual tersebut. Tanda dari adanya suatu merek tersebut dapat berupa nama, gambar, logo, kata, huruf, angka susunan warna, serta kombinasi dari keduanya atau lebih.

Adapun Negara memberi hak khusus terhadap pemilik yang mendaftarkan mereknya, yakni:

1. Memberikan hak tunggal, bisa juga disebut *sole or single right*. Dengan adanya hak ini Negara memberikan hak tunggal terhadap pemilik yang telah mendaftarkan mereknya tersebut, sehingga hak milik akan merek tersebut terpisahkan dan tidak ada campur tangan dari orang lain.
2. Timbulnya hak monopoli perdagangan, bisa juga disebut *monopoly right*. Dengan adanya hak ini maka siapapun tidak diperbolehkan meniru, memakai, bahkan menggunakan merek yang telah didaftarkan tersebut dalam perdagangan barang dan jasa tanpa adanya izin dari pemilik merek tersebut.
3. Memberikan hak paling kuat, bisa juga disebut *superior right*. Dengan adanya hak ini maka pemilik yang telah mendaftarkan mereknya tersebut mendapat sebuah hak yang paling kuat atau unggul mengenai merek tersebut.²³

Namun dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Oktober 2019 Nomor 217/G/2019/PTUN JKT menyatakan bahwa mengenai pendirian badan hukum organisasi PSHT dengan adanya putusan Mahkamah Agung sehingga adanya hak intelektual, seperti hak cipta, hak merek dan dagang yang terdapat pada organisasi PSHT diakui dan dilindungi oleh hukum akan keberadaanya. Dari adanya

²² Rasmiwirani, Rosi. “Peran Ekstrakurikuler Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (Psht) Dalam Meningkatkan Akhlaq Karimah [Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mtsn) Gandusari Blitar].” *Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung* (2017): 15.

²³ Cantika, Delila Pritaria. “Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia.” *Jurnal yuridis* 5, No.1 (2018): 4.

putusan ini sangatlah penting bagi pemilik hak kekayaan intelektual dengan adanya beberapa karya yang telah diciptakannya sejak adanya pendirian organisasi tersebut dan mencegah dari adanya pihak-pihak yang tidak diinginkan yang mempunyai itikad buruk mengani adanya karya intelektual tersebut maka perlindungan hukum sangatlah penting untuk mendapat kepastian hukum.

4. Kesimpulan

Kekayaan intelektual pada pencak silat diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai adanya hak cipta, merek dan dagang. Dengan adanya pengaturan tersebut maka bagi pihak yang mempunyai karya intelektual dapat dilindungi haknya di mata hukum untuk mendapat kekuatan dan kepastian hukum. Dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Oktober 2019 Nomor 217/G/2019/PTUN JKT menyatakan bahwa mengenai pendirian badan hukum organisasi PSHT, sehingga bagi pemilik hak kekayaan intelektual sangatlah penting dalam perlindungan hukum mengenai adanya beberapa karya yang telah diciptakannya dan mencegah dari adanya pihak-pihak yang tidak diinginkan yang mempunyai itikad buruk mengani adanya karya intelektual tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum karya intelektual terhadap organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate sangatlah penting guna mendapat kepastian dan kekuatan di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Setyowati, Krisnani. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi* (Bogor, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor, 2005), 3-4.
- Thalib, H Abdul dan Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018), 20.
- Mujiyono dan Feriyanto. *Buku Praktis Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 1.

Jurnal

- Cantika, Delila Pritaria. "Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia." *Jurnal yuridis* 5, No.1 (2018): 4.
- Darwance, dkk. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelktual." *Jurnal Hukum Progresif* 15, No.2 (2020): 197-198.
- Gristyutawati, Anting Dien. "Persepsi Pelajar Terhadap Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Bangsa Sekota Semarang Tahun 2012." *Journal Of Physical Education, Sport, Health And Recreation* 1, No.3 (2012): 130.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.2 (2018): 251.
- Karina, Rahmadia Maudy Putri Karina dan Njatrijani, Rinitami. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 2 (2019): 195.
- Kumaidah, Endang. "Penguatan Eksistensi Bangsa Melalui Seni Bela Diri Tradisional Pencak Silat." *Humanika* 16, No.9 (2021): 1-2.

- Nugroho, Sigit. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean." *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum* 24, No.2. (2015): 166.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No.23 (2014): 550.
- Pajrin, Rani. "Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta)." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 167.
- Wauran, Indirani dan Wicaksono. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia." *Refleksi Hukum* 9, No.2 (2015): 140.

Hasil Penelitian

- Muzakki, Ilhamuddin Khoir. "Konsep Persaudaraan Dalam Prespektif Psht Di Uin Sunan Ampel Surabaya." *Skripsi, Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuludin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2016); 40-41.
- Rasmiwirani, Rosi. "Peran Ekstrakurikuler Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (Psht) Dalam Meningkatkan Akhlaq Karimah [Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mtsn) Gandusari Blitar]." *Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung* (2017): 15.

Internet

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/62683/2/Bab2.pdf>. Diakses pada tanggal 03 september 2021.
- Amrikasari, Risa. 2017, Peran Trips Agreement Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, www.hukumonline.com:https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual. Diakses tanggal 05 September 2021.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2019, Pencak Silat Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda Oleh UNESCO, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/890/berita/pencak-silat-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-dunia-oleh-unesco>. Diakses tanggal 01 Mei 2022.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Grafis

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta dengan Putusan Nomor 217/G/2019/PTUN-JKT.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby.